



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**TATA CARA DAN MEKANISME KERJA PANITIA SELEKSI
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA LANGKISAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 D ayat (3) dan pasal 14 a ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, menyatakan tata cara dan mekanisme kerja panitia seleksi pengangkatan dewan pengawas dan direksi diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Tata Cara dan Mekanisme Kerja Panitia Seleksi, Pengangkatan Dewan Pengawas Dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

- Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956) Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Dearah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME KERJA PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA LANGKISAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bagian Perekonomian yang selanjutnya disebut dengan Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Langkisau adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.

7. Dewan pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan pada Air Minum Tirta Langkisau.

BAB II ORGAN

Pasal 2

Organ PDAM Tirta Langkisau terdiri dari :

- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Dewan pengawas; dan
- c. Direksi.

BAB III PANITIA SELEKSI

Bagian Kesatu Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan

Pasal 3

Panitia seleksi terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah Daerah, sebanyak 2 (dua) orang;
- b. Komisi II DPRD, sebanyak 1 (satu) orang;
- c. Perguruan Tinggi, sebanyak 1 (satu) orang; dan
- d. Masyarakat konsumen, sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 4

Mekanisme penetapan anggota Panitia Seleksi dilaksanakan oleh Bagian yang membidangi Perekonomian pada Sekretariat Daerah sebagai berikut:

- a. membuat surat Bupati untuk meminta kesediaan calon panitia seleksi melalui Pimpinan DPRD dan Rektor Perguruan Tinggi
- b. membuat surat Bupati untuk meminta kesediaan calon panitia seleksi kepada beberapa orang masyarakat konsumen; dan
- c. meneliti pernyataan kesediaan utusan dari DPRD, Perguruan Tinggi dan Masyarakat Konsumen.

Pasal 5

- (1) Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota
- (2) Ketua Panitia Seleksi dipilih oleh anggota
- (3) Setiap anggota Panitia Seleksi mempunyai hak suara yang sama.
- (4) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas Panitia Seleksi

Pasal 6

Panitia seleksi mempunyai tugas melaksanakan seluruh proses seleksi terhadap pemilihan calon dewan pengawas dan direksi PDAM Tirta Langkisau.

Pasal 7

- (1) Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. bagian yang membidangi Perekonomian pada Sekretariat Daerah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Bagian yang membidangi Hukum pada Sekretariat Daerah sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - c. PDAM Tirta Langkisau sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang mencalonkan diri menjadi Dewan Pengawas atau Direksi.

Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan Rapat

Pasal 8

- (1) Rapat Panitia Seleksi Sah jika dihadiri paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah jika disetujui oleh paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keputusan Panitia Seleksi diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 9

- (1) Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- (2) Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memberikan bantuan terhadap tugas Panitia Seleksi dan bukan mengalihkan tugas Panitia Seleksi tersebut kepada lembaga lain.

BAB IV

TAHAPAN SELEKSI PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Jumlah dewan pengawas paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang dari unsur pejabat daerah
- b. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat konsumen; dan
- c. 1 (satu) orang dari unsur perorangan/profesional.

Pasal 11

Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat Daerah ditunjuk langsung oleh Bupati

Pasal 12

Persyaratan anggota dewan pengawas :

- a. Dari unsur masyarakat konsumen:
 1. berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. memahami manajemen PDAM;
 3. surat pernyataan bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas diatas materai Rp. 6.000,-;
 4. surat pernyataan tidak sedang terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, anggota dewan pengawas yang lain dan dengan direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar diatas materai Rp. 6.000,-;
 5. batas usia dewan pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 6. pelanggan aktif PDAM;

7. tidak pernah memiliki masalah selaku pelanggan PDAM, tidak menunggak membayar rekening air, tidak pernah diputus sambungan aliran air atau tidak pernah bersengketa dengan PDAM.
 8. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Catatan Kepolisian yang masih berlaku dari Kepolisian Republik Indonesia setempat.
 9. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai instansi baik pemerintah maupun swasta ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,-;
 10. pas photo berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 sebanyak 6 enam) lembar; dan
 11. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- b. dari unsur perorangan/profesional :
1. berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. memahami manajemen PDAM;
 3. surat pernyataan bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas diatas materai Rp. 6.000,-;
 4. surat pernyataan sedang tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, anggota Dewan Pengawas yang lain dan dengan direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar diatas materai Rp. 6.000,-;
 5. batas usia dewan pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
 6. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku dalam Kepolisian Republik Indonesia setempat;
 7. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai instansi pemerintah ataupun swasta di tandatangani diatas materai Rp. 6.000,-;
 8. pas photo berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar; dan
 9. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Tahapan Seleksi

Pasal 13

Untuk melaksanakan seleksi penerimaan calon dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat konsumen dan perorangan, Panitia Seleksi mengumumkan pada media cetak lokal dan website www.pesisirselatan.go.id.

Pasal 14

Setelah tahapan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, panitia seleksi melanjutkan dengan tahapan :

- a. penerimaan pendaftaran calon anggota dewan pengawas;
- b. penelitian persyaratan administrasi;
- c. melaksanakan tes kesehatan
- d. melaksanakan tes tertulis; dan
- e. melaksanakan wawancara.

Pasal 15

- (1) Penelitian persyaratan administrasi calon anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi.
- (2) Apabila peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administrasi dari masing-masing unsur kurang dari 3 (tiga) orang maka proses seleksi tetap dilanjutkan ketahap berikutnya.

Pasal 16

Calon anggota dewan pengawas yang telah lulus penelitian persyaratan administrasi selanjutnya dapat mengikuti tes kesehatan.

Pasal 17

Calon anggota dewan pengawas yang telah lulus tes kesehatan selanjutnya dapat mengikuti tes tertulis.

Pasal 18

Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d terdiri dari :

- a. tentang tata kelola keuangan dan operasional manajemen PDAM;
- b. tentang peningkatan kinerja;

- c. terencanaaan pengembangan strategi bisnis PDAM; dan
- d. integritas

Pasal 19

Calon anggota dewan pengawas yang telah lulus tes tertulis selanjutnya dapat mengikuti tes wawancara.

Pasal 20

- (1) Panitia seleksi menyampaikan 6 (enam) orang calon anggota dewan pengawas yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 kepada Bupati.
- (2) Enam orang calon anggota dewan pengawas yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang calon dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat konsumen dan 3 (tiga) orang dari unsur perorangan.
- (3) Apabila calon anggota dewan pengawas masing-masing unsur yang lolos seleksi kurang dari 3 (tiga) orang maka panitia tetap mengusulkan kepada Bupati untuk diproses.
- (4) Satu orang dari calon anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat konsumen dan satu orang dari calon anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Bupati mengangkat 3 (tiga) orang calon dewan pengawas yang berasal dari 1 (satu) orang dari pejabat daerah, 1 (satu) orang dari masyarakat konsumen dan 1 (satu) orang dari unsur perorangan.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 1 (satu) orang diangkat menjadi ketua dewan pengawas merangkap anggota, 1 (satu) orang menjadi sekretaris merangkap anggota, 1 (satu) orang menjadi anggota.
- (3) Pengangkatan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Sumpah Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Sebelum menjalankan tugas dewan pengawas mengucapkan sumpah
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

*demikian Allah/ Tuhan, saya bersumpah/janji :
bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas
PDAM Kabupaten Pesisir Selatan akan setia dan taat sepenuhnya
kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, Negara dan Pemerintah. Bahwa saya, akan menaati
segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya
dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;*

*bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi Kehormatan Negara,
Pemerintah dan martabat sebagai anggota Dewan Pengawas PDAM
Kabupaten Pesisir Selatan serta akan senantiasa memutamakan
kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau
golongan.*

*Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus saya rahasiakan.*

BAB V

TAHAPAN SELEKSI PENGANGKATAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Direksi

Pasal 23

Calon direksi harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. mempunyai pengalaman kerja selama 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan

- sebelumnya dengan penilaian baik/ berpengalaman dilingkungan Pemerintah dengan jabatan terakhir eselon III;
- e. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - f. batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun, batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - g. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi misi PDAM;
 - h. surat pernyataan bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas diatas materai Rp. 6.000,-;
 - i. surat pernyataan sedang tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, anggota dewan pengawas yang lain dan dengan direksi samapai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar diatas materai Rp. 6.000,-;
 - j. bukan pengurus partai politik;
 - k. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku dari Kepolisian RI setempat;
 - l. tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan/ pengawai di perusahaan lain;
 - m. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai Instansi baik Pemerintah maupun Swasta;
 - n. pas photo berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar;
 - o. fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - p. fotocopy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - q. bersedia menandatangani kontrak untuk melaksanakan *business plan* perusahaan dan kontrak berbasis kinerja dengan Pemerintah Daerah dalam memimpin operasi pelayanan air minum dengan rincian penghargaan (insentif) dan konsekuensi yang jelas, lengkap dan disetujui antara Pemerintah Daerah dengan Direktur Utama;

Bagian Kedua
Tahapan Seleksi

Pasal 24

Untuk melaksanakan seleksi penerimaan calon Direksi, Panitia Seleksi mengumumkan pada media cetak local atau website www.painan.go.id

Pasal 25

Setelah tahapan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, panitia seleksi melanjutkan dengan tahapan:

- a. penerimaan pendaftaran calon anggota Direksi;
- b. penelitian persyaratan administrasi;
- c. melaksanakan tes kesehatan;
- d. melaksanakan tes tertulis; dan
- e. melakukan wawancara.

Pasal 26

Penelitian persyaratan administrasi calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi.

Pasal 27

Calon anggota Direksi yang telah lulus penelitian persyaratan administrasi selanjutnya dapat mengikuti tes kesehatan.

Pasal 28

Calon anggota Direksi yang telah lulus tes kesehatan selanjutnya dapat mengikuti tes tertulis tes tertulis.

Pasal 29

Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf d terdiri dari :

- a. manajemen PDAM;
- b. teknis operasional PDAM;
- c. keuangan PDAM; dan
- d. pelayanan PDAM.

Pasal 30

Calon anggota direksi yang telah lulus tes tertulis selanjutnya dapat mengikuti wawancara.

Pasal 31

Panitia seleksi menyampaikan calon anggota Direksi yang telah lulus seleksi kepada dewan pengawas.

Pasal 32

- (1) Dewan pengawas setelah menerima calon anggota direksi yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota direksi yang telah lulus kepada Bupati.
- (2) Tiga orang calon anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit 1 (satu) orang berasal dari PDAM

Bagian Ketiga

Pengangkatan Direksi

Pasal 33

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas berdasarkan hasil penilaian panitia seleksi.
- (2) Bupati mengangkat satu orang direksi dari tiga orang calon anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2, dan langsung diangkat menjadi Direksi.
- (3) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Bupati

Bagian Keempat

Sumpah Direksi

Pasal 34

- (1) Sebelum menjalankan tugas Direksi mengucapkan sumpah.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Demi Allah, saya bersumpah.

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Direksi PDAM Kabupaten Pesisir Selatan akan setia dan taat sebelumnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara dan Pemerintah. Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang

dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Direksi PDAM Kabupaten Pesisir Selatan serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang dan golongan.

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran PDAM.

Pasal 36

- (1) Dalam hal dewan pengawas berhenti dalam masa jabatannya maka Bupati mengangkat pengganti Dewan Pengawas yang berhenti.
- (2) Masa jabatan dewan pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah selama sisa masa jabatan dewan pengawas yang berhenti tersebut.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Direksi berhenti dalam masa jabatannya maka Bupati mengangkat pengganti Direksi yang berhenti.
- (2) Masa jabatan Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah selama masa jabatan Direksi yang berhenti tersebut.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pembiayaan Panitia Seleksi Dewan Pengawas untuk pertama kalinya dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

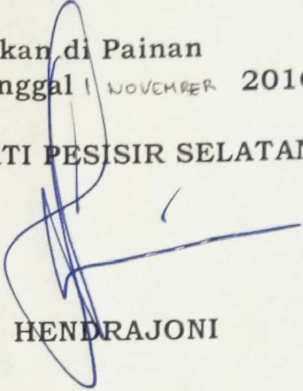
Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

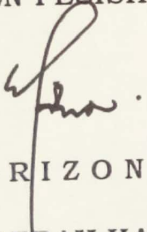
Ditetapkan di Painan
pada tanggal 1 NOVEMBER 2016

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 1 NOVEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 25